

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* TERHADAP
KASUS KEKERASAN SEKSUAL
DI WILAYAH SHAN MYANMAR PADA 1996-2001**

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Myanmar adalah disebabkan oleh adanya perluasan *anti-insurgency* oleh rezim militer Myanmar di beberapa wilayah etnis minoritas. Hal tersebut dikarenakan adanya gerakan kelompok etnis minoritas di Myanmar yang menuntut adanya keadilan atas otoritas wilayah etnis. Gerakan etnis minoritas dimulai ketika rezim militer Myanmar tidak menjalankan Perjanjian Panglong yang telah disepakati oleh beberapa kelompok etnis di Myanmar bersama dengan Jenderal Aung San. Pada 12 Februari 1947 Jenderal Aung San bersepakat dengan kelompok etnis Shan, Kachin, dan Chin untuk menandatangani Perjanjian Panglong. Perjanjian tersebut berisikan jaminan otonomi pada penduduk dalam wilayah etnis. Wilayah etnis Shan mendapatkan hak otonomi atas wilayahnya. Namun ketika pemerintahan Aung San telah tergulir dan digantikan dengan berkuasanya rezim militer Myanmar, perjanjian tersebut tidak dijalankan. Hal tersebut memicu gerakan kelompok bersenjata etnis minoritas termasuk etnis Shan. Rezim militer meresponnya dengan cara kekerasan seperti pelanggaran HAM khususnya kekerasan seksual pada wanita.

Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) sebagai konvensi internasional yang bergerak di bidang hak asasi wanita telah mengecam tindakan militer atas kekerasan seksual pada wanita. Pada 22 Juli 1997 Myanmar telah meratifikasi CEDAW sehingga negara berkewajiban untuk menjalankan amanat CEDAW mengenai hak asasi wanita untuk diimplementasikan kedalam negaranya. Namun meskipun demikian, rezim militer Myanmar masih terus melanjutkan aksi *anti-insurgency* dengan cara-cara kekerasan. Hal tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. *Special Rapporteur* sebagai salah satu badan individu dan kelompok didalam PBB telah melakukan investigasi terhadap situasi HAM di Myanmar. Dewan Keamanan PBB pun mengecam tindakan rezim militer Myanmar untuk ditindak lanjuti. Banyak negara yang telah meratifikasi dan mempercayai bahwa CEDAW dapat menjadi wadah untuk mempertahankan hak asasi wanita. Namun masih belum dapat diketahui apakah CEDAW dapat menindaklanjuti permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di wilayah etnis minoritas khususnya wilayah Shan.

Keywords : Wilayah Shan, Kekerasan Seksual, *anti-insurgency*, CEDAW, PBB, *Special Rapporteur*

Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual menjadi salah satu bagian dari strategi militer untuk mencapai kemenangan ketika konflik sedang terjadi dalam suatu negara. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual dijadikan sebagai cara untuk memunculkan teror atas suatu populasi secara luas. Kekerasan seksual juga dapat menjadi bagian dari strategi genosida. Hal ini tentunya akan memunculkan ancaman bagi kehidupan manusia baik secara fisik maupun mental yang berakibat pada pembinasaaan umat manusia¹. Istilah kekerasan seksual memiliki banyak arti yaitu meliputi pemerkosaan², *sexual mutilation*, *forced prostitution* dan *forced pregnancy*.

Sehubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi 1820 (2008) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual sebagai *tactic of war*³. Strategi tersebut sangatlah efektif dikarenakan selain tidak membutuhkan biaya yang sangat besar juga tidak memerlukan sistem persenjataan dalam menaklukan populasi manusia. Demikian kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dapat mengancam keberadaan umat manusia⁴.

Kekerasan seksual telah menjadi salah satu penundukan manusia untuk tujuan tertentu seperti yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar terhadap wanita-wanita di area etnis minoritas di Myanmar. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan perluasan *anti-insurgency* militer dilakukan dengan cara-cara militer dan merelokasi penduduk dengan bertujuan untuk mempermudah militer dalam mengawasi penduduk desa⁵. Selama pengawasan sedang berlangsung, anggota militer telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap wanita dan anak-anak. Hal demikian telah digunakan oleh militer sebagai salah satu strategi perang dalam menaklukan etnis Shan. Kekuasaan rezim militer atas otoritas politik yang dimilikinya menjadikan

1 UN Division for the Advancement of Women Departement of Economic and Social Affairs, "Sexual Violence and Armed Conflict" The Working Paper UN Responses (2002). <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf> (diakses tanggal 15 April 2013)

2 Beijing Declaration and the Platform for Action 1998, "sexual violence and armed conflict" The Working Paper United Nation Responses (2000). <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2apr98.htm> (diakses tanggal 15 April 2013)

3 Security Council Demands Immediate and Complete Halt to Acts of Sexual Violence Against Civilian in Conflict Zone, "Women, Peace and Security" Security Council Resolution 1820/2008 (2009). <http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9364.doc.htm> (diakses pada diakses pada 15 April 2013)

4 International Human Rights in Clinic Harvard Law school "Analysis of Sexual Violence" Crimes in Burma,(2009) : 62. <http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf> (diakses tanggal diakses tanggal 16 April 2013)

5 Anonim, "Human Right Violation: SILENCED", Thailand-BurmaBorder. <http://www.thailandburmaborder.org/human-rights-violations/#.UWN335MwrAA> (diakses tanggal 18 Maret 2013)

rakyat Myanmar semakin menderita dan semakin memicu keinginan rakyat Myanmar khususnya dalam wilayah etnis untuk menggulingkan rezim militer yang sedang berkuasa. Demikian kehidupan wanita di Myanmar khususnya di wilayah etnis atas konflik otoritas wilayah etnis menjadikan wanita semakin tidak berdaya dan bahkan menjadi korban sebagai hasil konflik tersebut. Selama kampanye *anti-insurgency* militer di area etnis masih terus berlangsung, maka kemungkinan besar seluruh wilayah etnis di Myanmar dapat diambil alih oleh rezim militer⁶. Hal ini berakibat pada munculnya tekanan migrasi dan *internal displacement*⁷. Kekerasan seksual pada wanita dan anak-anak dijadikan sebagai hukuman atas perlawanan yang dilakukan kelompok etnis terhadap rezim militer Myanmar. Hukuman tersebut dapat menjadi teror untuk menundukan populasi warga Shan.

Salah satu konvensi yang berkomitmen terhadap permasalahan kekerasan pada wanita adalah *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW). Pada tahun 1979 PBB telah mengadopsi CEDAW sebagai sebuah instrumen standar internasional dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap wanita dan pada 3 Desember 1981 CEDAW telah berlaku⁸. Pada tanggal 18 Maret 2005, terdapat 180 negara yang tergabung dalam konvensi tersebut. CEDAW menetapkan prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan secara universal. Konvensi tersebut menetapkan adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan sipil. Konvensi ini juga berupaya untuk mendorong undang-undang nasional atas pelarangan diskriminasi terhadap perempuan untuk segera diberlakukan. Disisi lain, konvensi ini juga berupaya mempercepat kesetaraan gender secara *de facto*.

Berdasarkan laporan dari Shan Women's Action Network (SWAN) di tahun 2002, CEDAW menggarisbawahi bahwa dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual semakin meningkat sejak tahun 1996. Jumlah kasus pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya adalah sebanyak 173 kasus yang terjadi pada 625 anak perempuan dan wanita. Dari sejumlah kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan

6 The Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, "Implementation of General Assembly Resolution 60/251", hereinafter Myanmar Rapporteur (Maret 2006).

7 The Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, "Implementation of General Assembly Resolution 60/251", hereinafter Myanmar Rapporteur (Maret 2006).

8 Division for the Advancement of Women, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", The Working Paper of ECOSOC (2008). <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> (diakses pada 16 Maret 2013)

tersebut, diantaranya 83% adalah pemukulan dan mutilasi, 25% berakibat pada kematian dan 61% adalah pemerkosaan⁹. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer Burma telah melanggar undang-undang nasional¹⁰ pasal 1 CEDAW mengenai ancaman kekerasan pada wanita yang berdampak pada kerusakan kesehatan baik secara fisik, seksual maupun psikologis. Demikian juga dengan pasal 14 CEDAW mengenai jaminan kehidupan wanita pedesaan untuk mendapatkan manfaat dari dinamika pembangunan didalam masyarakat.

Sejumlah aktor-aktor PBB telah menyoroti bahwa kekerasan seksual jangka panjang yang dilakukan oleh angkatan militer di area etnis menjadi sebuah sarana untuk mengontrol populasi warga sipil. Demikian PBB secara tegas menanggapi bahwa kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan internasional. Analisis dokumen PBB melaporkan bahwa munculnya kekerasan seksual tersebut mengharuskan Dewan Keamanan PBB untuk membentuk *Commission of Inquiry* dalam menginvestigasi lebih lanjut permasalahan pelanggaran HAM. PBB menjelaskan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh angkatan militer adalah sebagai tindakan *crimes against humanity* yang tertulis pada pasal 7(1) (9) sekaligus sebagai kejahatan perang sesuai dengan pasal 8(2)(e)(vi) dari *Rome Statute*¹¹.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sejauh manakah CEDAW mampu menangani permasalahan kekerasan seksual yang terjadi pada wanita dan anak-anak di wilayah Shan Myanmar. Negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW harus mentaati aturan pasal-pasal CEDAW termasuk kekerasan terhadap wanita secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang perlu dianalisis adalah untuk mengetahui tanggapan PBB terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar dalam wilayah etnis minoritas. Demikian hal ini menjadi menarik karena menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi PBB melalui konvensi CEDAW ini untuk mengukur keberhasilannya sebagai organisasi internasional yang memiliki keterlibatan dalam hak-hak wanita.

Kerangka Pemikiran

⁹ Shan Women's Action network, "Stop License to rape in Burma", for the 59th Session of The UN Commission on Human Rights (17 Maret-25 April 2003). <http://www.apwld.org/pdf/SWANCHR-paper.pdf> (diakses tanggal 18 Maret 2013)

¹⁰ Anonim, "The Article of CEDAW". <http://www.ncwnz.org.nz/assets/Uploads/CEDAW-Articles.pdf>.

¹¹ Rome Statute, "other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established frame-work of international law", the Article 8(2)(e)of the Statute (Desember:1974).

<http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf>

Rezim adalah institusi sosial yang mana kesepakatannya disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang mengatur aktor internasional terhadap isu-isu tertentu¹². Prinsip adalah fakta-fakta, sebab-akibat dan kejujuran sebagai sebuah komitmen yang harus dijalankan oleh anggota. Norma sebagai standar perilaku anggota dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sedangkan aturan dibentuk untuk memberikan keputusan khusus dan membatasi tindakan aktor-aktor didalamnya. Demikian dengan prosedur pembuatan keputusan berfungsi untuk membuat dan mengimplementasikan atas pilihan kolektif yang telah disepakati¹³.

Demikian dengan Stephen D. Krasner¹⁴ pada tahun 1983 yang menjelaskan definisi rezim internasional sebagai;

”sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relations”.

Rezim dapat dijelaskan kedalam tiga aspek determinan¹⁵ yaitu ; *power based*, *interest based*, dan *knowledge based*. Masing-masing teori dapat dijelaskan oleh tiga pendekatan yang berbeda pula yaitu realisme, neo-liberalis dan konstruktivis. Realisme lebih menekankan tentang bagaimana kekuatan dan pertimbangan posisi kekuatan yang relatif dapat mempengaruhi kaar, membatasi efektivitas, dan kesulitan dari rezim internasional. Neo-liberalis lebih melihat bahwa segala bentuk kerjasama, pembentukan dan pemenuhan antar aktor negara dalam rezim internasional hanyalah bertujuan pada self-interest. Demikian dengan konstruktivis yang menunjukkan bahwa persepsi kepentingan dan kemampuan kekuatan tergantung pada kausal diantara para aktor dan pengetahuan sosial¹⁶.

Power-Based Hypothesis

Menganut pada asumsi realis dan sentralitas kekuasaan kekuatan pada pemerintahan dunia, hipotesis tersebut menitikberatkan pada peran distribusi dan konfigurasi kekuatan untuk mencapai *collective outcomes*. Rezim diasumsikan

¹² Gail Osherenko and Oran Young, ”The Formation of International Regimes: Hypothesis and Cases,”in *Polar Politics: Creating International Environmental Regimes*. (Ithaca and London: Cornell University Press)

¹³ Stephen D. Krasner, ”International Regimes”, 2

¹⁴ Stephen D. Krasner. ”International Regimes “, Cornell University Press (1983) : 2.

¹⁵ multi-year research projects on international regimes at Minary Center, Dartmouth College, 22- 24 November 1991

¹⁶ Hasenclever and Rittberger, ”Volker: Theories of International Regimes”, Cambridge University Press (1997) : 211.

mampu untuk merefleksikan kepentingan kekuasaan dan negara dominan dalam sistem internasional¹⁷. Asumsi tersebut juga menekankan pada perlunya kekuatan hegemoni untuk membentuk negosiasi dengan cara yang kondusif bagi upaya pembentukan rezim dengan menyediakan *collective goods*¹⁸.

Interest based-approach mengasumsikan bahwa institusi social di tingkat internasional muncul dari berbagai interaksi aktor dan kepentingan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perilaku kelompok melalui pemberian fasilitas ataupun hambatan terhadap para aktor demi tercapainya kesepakatan dalam ketentuan-ketentuan rezim yang akan diimplementasikan. Rezim internasional dapat menjadi perangkat yang efisien untuk mencapai kepentingan negara jika dapat memperbaiki tiga aspek penting yaitu kewajiban, informasi, dan biaya transaksi. Dengan demikian rezim internasional akan lebih mudah untuk dikembangkan oleh aktor-aktor politik dunia. Aktor politik meyakini jika mereka akan dengan mudah membentuk kesepakatan yang saling menguntungkan. Demikian hasil kesepakatan bersama akan memunculkan hasil keuntungan bersama pula. Hal tersebut akan menjadi lebih menguntungkan dan berguna daripada aktor politik yang bekerja secara independen. Kepentingan bersama para aktor akan dapat membentuk kesepakatan-kesepakatan baru dari hasil kesepakatan sebelumnya dan dapat berguna sebagai solusi atas keputusan independen¹⁹.

Knowledge-based Hypothesis menekankan pada pentingnya kemampuan kognitif para aktor politik dalam menentukan keberhasilan pembentukan rezim²⁰. Pertama, konsensus ilmiah sebagai pemahaman atas akar permasalahan, definisi permasalahan dan kemungkinan solusi masalah yang dapat memfasilitasi pembentukan rezim. Kedua, komunitas epistemik sebagai sebuah kelompok, proses nilai yang sama, dan sebagai pemahaman akan memfasilitasi terbentuknya rezim dengan cara negosiasi, memperhitungkan pendapat mereka dan mempengaruhi opini *public domestic* maupun internasional untuk membentuk pendapat komunal yang bersatu - padu.

Ernst Hass mendefinisikan pendekatan Knowledge-Based sebagai;

17 Osherenko and Young, "The Formation of International Regimes: Hypothesis and Cases", 9

18 Robert Keohane, "The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967-77," dalam Ole R. Holsti et al, *Changes in the International System* (1980).

19 Robert O. Keohane, "After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy", hal: 85-88

20 Osherenko and Young, "The Formation of International Regimes: Hypothesis and Cases", hal: 17

“the sum of technical information and the theories about that information which commands sufficient consensus at a given time among interested actors to serve as a guide to public policy designed to achieve some social goal²¹ .

Organisasi Internasional dalam Hak Asasi Manusia

Organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam sistem internasional. *Pertama*, berperan sebagai instrumen yaitu menjadi alat yang tepat bagi negara anggota dalam mencapai tujuan tertentu. Peran tersebut menjadi relevan ketika organisasi internasional dapat merefleksikan dan merealisasikan kepentingan anggota. *Kedua*, menjadi forum atau arena bagi para anggotanya untuk berdiskusi, berargumen, dan bekerja sama. *Ketiga*, berperan sebagai aktor yang independen. Tidak ada pihak lain yang dapat memaksakan kebijakan yang telah disepakati dalam organisasi PBB²². Sebagai aktor yang independen, organisasi internasional berpengaruh terhadap sistem internasional dan memiliki kapasitas untuk bertindak secara independen tanpa dipengaruhi oleh kekuatan lain. Dengan demikian organisasi internasional seperti PBB sebagai aktor yang independent memiliki kapasitas untuk membuat keputusan sendiri dan mampu mempengaruhi tindakan Negara anggota²³.

Definisi yang diadaptasi oleh Clive Archer (2001 : 33) tentang organisasi internasional sebagai:

“formal, continuous structures established by agreement between members.. from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of membership”

Definisi eksplisit tersebut fokus pada karakteristik formal organisasi internasional yang menjelaskan tentang bagaimana konsep organisasi internasional dan lembaga internasional saling berhubungan. Organisasi internasional menjadi subyek penting dalam sistem internasional karena seringkali terlibat dalam kehidupan sosial. Bahkan jumlah organisasi internasional jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah negara berdaulat didalam sistem internasional. Keberadaan organisasi internasional sangatlah penting karena telah menjadi pusat dalam segala aspek

21 Ernst Haas, "Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes" World Politics (April 1980): 367-368

22 Clive Archer, "International Organizations! Second Edition", (London: Routledge 1992) :135-159

23 Clive Archer, "International Second Edition", 45

kehidupan internasional. Negara adalah aktor terpenting didalam sistem internasional, dan PBB memiliki peran konstitutif agar aktor-aktor tersebut dapat diterima dalam masyarakat internasional. Maka dengan demikian efektivitas sistem PBB berperan penting dalam politik internasional.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cronin²⁴, sebagai;

“as a transnational organization, however, the UN also often represents a common good that transcends the sum of individual states interests. Such concern are promoted by the UN’s Specialized agencies, affiliated organizations, bureaucracy and office of the secretary-general”

Tujuan utama PBB telah terbentuk dalam Piagam PBB²⁵ yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui perjanjian dan keamanan kolektif, meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial dan meningkatkan hak asasi seluruh individu di dunia sebagai:

“To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”;

Hipotesis

Implementasi CEDAW di wilayah Shan mengenai kasus kekerasan seksual masih terbatas pada dengan ruang lingkup budaya Myanmar yang masih sangat tradisional dan berlawanan dengan konstitusi yang telah dibuat oleh rezim militer Myanmar.

Karakteristik Prinsip-Prinsip dan Implementasi Konvensi CEDAW Terhadap Permasalahan Kekerasan Wanita

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah sebuah konvensi yang menjunjung tinggi hak-hak wanita dalam komunitas internasional. CEDAW memiliki peran yang penting untuk

24 Bruce Cronin, “The two faces of the United Nations: the tension between intergovernmentalism and transnationalism,” *global governance* (Januari-Maret 2002): 53

25 United Nations, “The Purpose and Principles in Article 1(3)”, *Charter of The United Nations* (1945). <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml> (diakses tanggal 20 Maret 2013)

menyadarkan pemerintahan yang cenderung represif agar mampu menjadi wadah penggerak hak asasi wanita melalui ketentuan-ketentuan didalamnya. Negara-negara anggota konvensi diwajibkan untuk menjalankan amanat yang ada didalam CEDAW sebagai aturan yang harus ditetapkan kedalam kebijakan Negara.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan berlaku pada 3 Desember 1981²⁶. CEDAW menjadi instrumen standar internasional dikarenakan CEDAW telah menetapkan prinsip-prinsip persamaan hak antara wanita dan laki-laki secara universal. Pada 18 Maret 2005 sudah terdapat 180 negara atau sama dengan lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB menjadi peserta konvensi. Konvensi menetapkan hak perempuan dalam semua bidang –politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi CEDAW memberlakukan perundang-undangan nasional atas pelarangan diskriminasi dan mengambil tindakan khusus untuk mempercepat kesetaraan antara wanita dan laki-laki secara de facto. Hal tersebut termasuk praktek-praktek kebiasaan dalam suatu komunitas budaya yang didasarkan pada inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk wanita dan laki-laki.

Pada 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui rancangan Konvensi CEDAW dan berlaku pada tahun 1981 dengan disetujui 20 negara. Konvensi CEDAW merupakan usaha internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di dunia. Inisiatif mengenai Konvensi CEDAW diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan atau *UN Commission on the Status of Women* yaitu sebuah badan yang dibentuk pada 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan²⁷. Pada tahun 1963 Majelis Umum PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih berlanjut dan oleh karena itu perlu dibuat rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1966 rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi telah dibuat dan pada 1967 rancangan tersebut disetujui menjadi Deklarasi CEDAW berdasarkan pada Resolusi 2263 (XXII). Deklarasi CEDAW adalah instrumen internasional yang hukum dan standar-standar persamaan hak wanita dan laki-laki yang diakui secara universal.

26 CEDAW,” The Overview of the Convention : The Definitions of Discrimination against Women”, Division for the advancement of Women (ECOSOC)(2008). <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> (diakses tanggal 18 Maret 2013)

27 CEDAW,” The Overview of the Convention : The Definitions of Discrimination against Women”,

Pada tahun 1986 Economic and Social Council (ECOSOC) berinisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan Deklarasi CEDAW oleh anggota-anggota PBB²⁸. Deklarasi CEDAW bukanlah sebuah perjanjian sehingga anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya meskipun sudah ada penekanan secara politik dan moral terhadap anggota PBB yang menggunakannya. Pada tahun 1970 Majelis Umum PBB mendesak adanya ratifikasi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Hingga pada tahun 1972 Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan perjanjian yang mengikat pelaksanaan Deklarasi CEDAW. Pada tahun 1973 ECOSOC kemudian menunjuk kelompok yang terdiri dari 15 orang untuk menyusun Konvensi. Konvensi ini mendesak dibentuknya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Majelis Umum menyambut dorongan konferensi tersebut hingga pada tahun 1976 sampai dengan 1985 mendesak Komisi Kedudukan Perempuan untuk menyelesaikan Konvensi pada pertengahan Dekade. Pada tahun 1979 Majelis Umum kemudian mengadopsi Konvensi tersebut.

Pada 3 September 1981 Konvensi telah dinyatakan berlaku. Berlakunya Konvensi CEDAW ini telah berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang komprehensif bagi perempuan. Pada 1 Maret 2000 telah ada 165 negara meratifikasi Konvensi tersebut dan ditandatangani oleh 6 negara. Konvensi CEDAW dalam mendefinisikan Diskriminasi terhadap Wanita adalah sebagai²⁹;

"...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."

Rekomendasi Umum 19 terhadap Kekerasan Wanita

Pada tahun 1992 CEDAW mengadopsi rekomendasi yang sangat penting yaitu Rekomendasi Umum no.19. rekomendasi tersebut adalah tentang kekerasan terhadap wanita yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan suatu bentuk

²⁸ CEDAW, "General Recommendations made by Committee on the Eliminations of Discriminatio against Women", General Recommendation No.1, fifth session (1986) <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf> (diakses pada 18 Maret 2013)

²⁹ CEDAW, "The Overview of the Convention : The Definitions of Discrimination against Women",

diskriminasi terhadap wanita. Hal tersebut sesuai dengan CEDAW dalam mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan. Rekomendasi Umum menegaskan bahwa³⁰;

“Gender-based violence, which impairs or nullifies the enjoyment by women of human rights and fundamental freedoms under general international law or under human rights conventions, is discrimination within the meaning of Article 1 of the Convention.

Rekomendasi Umum 19 tahun 1992 tersebut telah membentuk kerangka kerja untuk menghilangkan kekerasan pada wanita dengan prinsip pokok utama yaitu persamaan, non-diskriminasi dan kewajiban Negara. Pasal 1 CEDAW menetapkan bahwa segala bentuk diskriminasi harus disisihkan untuk menjamin persamaan antara wanita dan laki-laki³¹. Demikian dengan kewajiban negara dalam upayanya untuk mencegah kekerasan pada wanita adalah memecahkan stereotip, menantang nilai-nilai sosial dan budaya yang kental atas peran wanita dalam komunitas, melatih wanita untuk mempertahankan hak-hak kebebasannya.

Negara diwajibkan untuk memastikan persamaan tersebut tidak hanya terjadi di ruang privat saja, melainkan juga ruang publik. Kemudian pencapaian ini tidak hanya ditujukan pada individu saja melainkan juga pada sistem dan lembaga yang lemah agar diperbaiki. Oleh karena itu, untuk memastikan terbebasnya wanita dari kekerasan tersebut, CEDAW meminta agar negara-negara anggota dapat menjembatani gap antara standar internasional dan norma-norma beserta implementasi hukum serta segala kebijakan untuk diterapkan pada level nasional.

Demikian juga meliputi adanya observasi untuk melaporkan negara yang berkomitmen dengan kekerasan wanita sehingga berkewajiban untuk mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap wanita. Mereka meng-interpretasikan dan mendorong kembali standar yang dibentuk oleh Konvensi untuk menghapus segala bentuk *Violence Against Women (VAW)*. CEDAW *Optional Protokol (OP-*

³⁰ Dubravka Simonovic, "International framework on violence against women with focus on the CEDAW", Expert Group Meeting in Prevention of Violence against women and girls.

³¹ CEDAW, "General Recommendations made by Committee on the Eliminations of Discriminatio against Women", General Recommendation of CEDAW (1986) <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf> (diakses pada 18 Maret 2013)

CEDAW)³² merupakan salah satu bentuk konvensi yang mengendalikan akuntabilitas negara. Komite menetapkan agar negara-negara anggota tidak hanya menerapkan sanksi kriminal dan perlindungan saja, tetapi juga memasukan perlindungan formal tersebut kedalam hukum formal. Hal tersebut sangatlah penting mengingat wanita sangatlah beresiko menjadi korban kekerasan HAM sehingga diperlukan perlindungan individu pada wanita.

Komite telah men-deliberasikan sejumlah kasus kekerasan pada wanita termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, *forced sterilization*, *multiple rape* dan segala kekerasan yang dilakukan secara sistematis³³. Komite juga memuat standar kerja dalam mengelaborasi kewajiban negara agar menerapkan perlindungan wanita dari Violence Against Women (VAW)³⁴. Secara tradisional Negara hanya membuat perhitungan pada kekerasan HAM yang dilakukan oleh agen-agen mereka. Namun saat ini mereka berkewajiban menjalankan "Due Diligence" sebagai prinsip yang dibuat oleh aktor-aktor non-negara untuk mencegah kekerasan HAM. Pembangunan itu diadopsi dari Konvensi UN CEDAW tahun 1979 yang kemudian pada tahun 2011 Konvensi Dewan Eropa mengadopsinya atas upaya untuk mencegah dan melawan kekerasan pada wanita dan kekerasan dalam rumah tangga³⁵.

'Due Diligence' adalah standard yang harus diterapkan Negara sebagai tanggung jawabnya atas kekerasan HAM³⁶. Selain itu para komite CEDAW mengharuskan agar negara dapat mengambil langkah positif untuk mencegah kekerasan terhadap wanita termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Standar Due-Diligence dapat dijadikan sebagai pengertian atas kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh perseorangan serta kekerasan ham. Selain itu Due-Diligence dapat menjadi badan hukum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan

32 Anonym," The International Legal Framework: Stop Violence Against Women", The United Nations Treaties and Conventions (1948).

33 Anonym," The International Legal Framework: Stop Violence Against Women", The United Nations Treaties and Conventions (1948).

34 Anonym,"Due Diligence and Violence Against Women: Enhancing Accountability to Asean Women and Girls" http://www.apwld.org/wp-content/uploads/Due-Diligence-and-VAW_final.pdf (diakses pada 22 Maret 2013)

35 Dewan Konvensi Eropa dalam mencegah dan melawan kekerasan pada wanita dan rumah tangga di Istanbul tahun 2011. <http://conventions.coe.int>

36 Anonym,"Velazquez Rodriguez Case, Judgement of July 29, Inter-Am.Ct.H.R.(Ser. C) No. 4 (1988)", University of Minnesota (Human Rights Library) http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_12d.htm (diakses pada 22 Mret 2013)

terhadap wanita tahun 1993³⁷ dan *Inter-American Convention on Prevention* pada tahun 1994 dan *Punishment and Eradication of Violence against Women*.

Diantara prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh CEDAW salah satunya adalah kewajiban Negara untuk menegakan persamaan HAM antara wanita dan laki-laki serta non-diskriminasi³⁹. Prinsip tersebut berarti Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi dan tindakan pembangunan seperti akses terhadap peluang, manfaat dan sumber atas tidak meratanya *gender-based* dan diskriminasi yang terjadi dalam Negara tersebut. Negara harus mampu untuk melindungi, menghargai dan mempromosikan ham kedalam negaranya⁴⁰.

Pelaksanaan Konvensi CEDAW

Kekerasan seksual dan segala bentuk diskriminasi wanita yang terjadi di Myanmar diakibatkan oleh adanya perluasan *anti-insurgency* yang dilakukan oleh rezim militer Burma⁴¹. Hal tersebut dimulai ketika masyarakat etnis minoritas dalam wilayah etnis tidak mendapatkan hak untuk dapat berdiri sendiri dan tidak tergabung dengan Persatuan Myanmar. Pada tahun 1947 Masyarakat dari berbagai jenis etnis di Myanmar termasuk wilayah etnis Shan bernegosiasi dengan pemerintah atas tuntutanannya untuk segera mendapatkan hak hidup secara adil. Sejak saat itu banyak aksi gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok etnis di Myanmar.

Rezim militer Myanmar merespon gerakan gerakan perlawanan tersebut dengan memperkuat pertahana militer di wilayah etnis khususnya wilayah Shan. Rezim militer memanfaatkan hal tersebut untuk memperluas kampanye *anti-insurgency* di wilayah Shan melalui berbagai cara termasuk relokasi paksa, penculikan dan pemerkosaan terhadap wanita dan anak perempuan di wilayah Shan⁴². Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) sebagai

37 Resolusi Majelis Umum 48/104, pasal 4 pada 20n Desember 1993

39 UNIFEM and Partners for Law in Development (2004). CEDAW: Restoring Rights to Women(2004):16 http://www.pld-india.org/Resources/Res_1.pdf (Diakses pada 22 Maret 2013)

40 Anonym,"Enforced Disappearances Information Exchange Center",State Obligations (2006). <http://www.ediec.org/areas/state-obligations/protect-respect-and-promote-hrs/> (Diakses pada 22 Maret 2013)

41 Anonym,"Enforced Disappearances Information Exchange Center",State Obligations (2006).

42 Women's Keague of Burma," System of Impunity: Nationwide Patterns of Sexual Violence by the Military Regime's Army and Authorities in Burma", The Women's League of Burma in Thailand (2004). http://www.womenofburma.org/Report/SYSTEM_OF_IMPUNITY.pdf (diakses tanggal 5 April 2013)

konvensi yang menjunjung tinggi persamaan hak antara pria dan wanita prihatin terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Myanmar. Pada tahun 1997 Myanmar telah meratifikasi konvensi CEDAW⁴³. Namun meskipun demikian ketentuan-ketentuan dalam konvensi CEDAW tidak dijalankan oleh pemerintahan Myanmar. Pada faktanya dari tahun 1996 hingga 2002, kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Shan semakin meningkat. Demikian beberapa contoh implementasi konvensi CEDAW pada negara lain seperti di Mexico dan Indonesia.

Meskipun Mexico sudah menjadi anggota dalam Konvensi CEDAW, namun kasus kekerasan terhadap wanita masih seringkali terjadi. Pada tahun 1998 Office of the Special Prosecutor for the Investigation of the Murders of Woman in Ciudad Juarez melalui National Human Rights Commission (CNDH) memperkirakan terdapat 35 kasus pembunuhan. Dari tahun 1993 hingga 2004 terdapat 334 kasus pembunuhan terhadap wanita di Ciudad Juarez⁴⁴.

Pada tahun 1975 dibentuk Konferensi Wanita Pertama di Mexico. Kemudian di tahun 1983 pemerintahan federal telah membentuk program populasi nasional yaitu program nasional untuk mengintegrasikan wanita dalam pembangunan dan menjadi anggota CEDAW⁴⁵. Berbagai rencana aksi telah diimplementasikan, legislasi nasional mengubah sejumlah keadaan di Mexico, kebijakan publik dibentuk demi tercapainya sejumlah tujuan dengan cakupan yang lebih luas. CEDAW memberikan sejumlah rekomendasi-rekomendasi atas kasus kekerasan yang terjadi di Ciudad Juarez. Namun keberhasilan CEDAW dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan aturan pada kebijakan nasional tidaklah signifikan. Pada faktanya permasalahan kekerasan meskipun pada tahun 2003 CEDAW sudah memberikan peringatan dan rekomendasi terhadap pemerintahan Mexico untuk bertanggung jawab atas kasus kekerasan wanita di Ciudad Juarez, pelanggaran HAM khususnya kekerasan wanita semakin meningkat. Hal tersebut akan sulit untuk dicegah karena telah melekatnya budaya di kota Ciudad Juarez mengenai stereotip peran wanita.

Demikian juga dengan Indonesia yang juga telah meratifikasi konvensi CEDAW sejak tahun 1984. Ratifikasi tersebut berakibat pada terikatnya Indonesia

43 Sebagaimana bahwa Myanmar telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1997 dan berkewajiban untuk mengimplementasikan amanat CEDAW <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf> (diakses pada 18 Maret 2013)

44 CEDAW, "Kekerasan Seksual di Mexico", 2005

45 CEDAW, "Kekerasan Seksual di Mexico", 2005

untuk menjalankan seluruh amanat yang ada dalam Konvensi⁴⁶. Pemerintahan Indonesia sangat memperhatikan peran wanita untuk dapat berpartisipasi dalam komunitas sosial. Pemerintah membangun berbagai badan pemberdayaan wanita seperti penguatan peran PBB dan Dharmawanita hingga Kementerian Urusan Peranan Wanita. Pada tahun 1998 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengundang Special Rapporteur untuk menginvestigasi kekerasan terhadap perempuan di Aceh⁴⁷. Negara telah melakukan berbagai langkah-langkah atas apa yang menjadi amanat dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut masih belum bersinergi dengan prakteknya. Konvensi CEDAW di Indonesia masih belum memadai meskipun Indonesia sudah menjadi anggota sejak tahun 1984.

CEDAW berperan untuk mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya untuk menjalankan amanat mengenai persamaan hak antara wanita dan pria. CEDAW berperan secara universal dan komprehensif. Peran universal CEDAW dikarenakan sifatnya yang luas dan pada faktanya lebih dari seratus negara telah meratifikasinya. Selain itu CEDAW begitu komprehensif karena tidak hanya memperjuangkan hak-hak wanita dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya saja, tetapi juga termasuk hak-hak asasi yang melekat pada wanita. Negara diwajibkan untuk tidak hanya menerapkan ketentuan yang ada didalam CEDAW, namun juga harus dapat menerapkan sanksi kriminalitas terhadap pelaku kekerasan wanita. Langkah positif pun harus dapat diambil oleh negara demi terjaminnya pencegahan kekerasan pada wanita. Demikian banyaknya kasus kekerasan seksual telah terjadi di beberapa negara-negara, maka keberadaan CEDAW ini sangatlah diperlukan.

Sejarah Kemunculan Pergerakan Etnis di Burma

Myanmar adalah Negara yang memiliki tingkat diversitas etnis yang tinggi. Populasi penduduk Myanmar sebesar 55,2 juta penduduk dengan wilayah seluas 676.578 km²⁴⁸. Pemerintahan militer secara resmi mengakui terdapat 135 kelompok

⁴⁶ CEDAW, "Crucial Issues Related to the Implementation of The CEDAW Convention in Indonesia", an independent report by the National Commission on Violence against Women periode ke-4 dan ke-5 (2007): hal.1 http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/39_shadow_reports/Indonesia_SR_Komnas.pdf (Diakses pada 12 April 2013)

⁴⁷ CEDAW, "Crucial Issues Related to the Implementation of The CEDAW Convention in Indonesia", an independent report by the National Commission on Violence against Women periode ke-4 dan ke-5 (2007): hal. 6

⁴⁸ berdasarkan info dari the World Factbook yang dikeluarkan oleh Central Intelligence Agency bahwa hingga pada tahun 2013 populasi di Burma sebesar 676.578 km² <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> (diakses pada 3 April 2013)

etnis yang berbeda dan terbagi dalam delapan etnis nasional utama⁴⁹. Negara Myanmar terbagi menjadi tujuh wilayah yang didominasi oleh etnis Burman serta etnis minoritas yaitu Mon, Karen, Kayah, Shan, Kachin, Chin dan Rakhine. Ketujuh wilayah etnis tersebut menempati 57% dari area Myanmar⁵⁰. Etnis mayoritas di Myanmar adalah etnis Burman dan beragama Buddha, bertempat tinggal di dataran rendah dengan area pegunungan yang mengelilinginya. Demikian dengan kelompok etnis minoritas seperti Shan, Mon dan Rakhine yang juga beragama Buddha. Kelompok etnis Shan pernah menjadi sebuah kerajaan yang kuat di Myanmar⁵¹.

Pada 12 Februari 1947 Jenderal Aung San sebagai pemimpin gerakan kemerdekaan Burma dengan beberapa perwakilan dari etnis Shan, Kachin dan Chin telah menandatangani *Panglong Agreement*⁵².

Perjanjian tersebut adalah tentang jaminan otonomi kepada penduduk dalam wilayah etnis minoritas. Wilayah Shan diberikan kewenangan untuk melepaskan diri dari Persatuan Myanmar setelah 10 tahun kemerdekaan Myanmar. Maka pada tahun 1958 Shan memiliki hak untuk lepas dari Myanmar. Namun pada 19 Juli 1947 Aung San beserta enam pemimpin perjuangan kemerdekaan Myanmar lainnya telah dibunuh sehingga tidak dapat menjalankan rencana dalam Perjanjian Panglong. Pada 2 Maret 1962 Ne Win diangkat sebagai Perdana Menteri di Myanmar. Pemerintahan militer dibawah pimpinan Ne Win tidak melaksanakan *Panglong Agreement* yang telah disepakati oleh otoritas pemerintahan Aung San dengan etnis minoritas di Myanmar. Pada akhirnya hal tersebut memicu munculnya gerakan-gerakan pemberontakan kaum etnis di Myanmar⁵³.

49 Medha Charuverdi, "Myanmar's Ethnic Divide: The Parallel Struggle", Institute of Peace and Conflict Study (1996). <http://www.ipcs.org/special-report/southeast-asia/myanmars-ethnic-divide-the-parallel-struggle-131.html> (diakses pada 3 April 2013)

50 Tom Kraner, "Ending 50 Years of Military Rules, prospect for peace, democracy and development in Burma", Noref report (November 2012) <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/00a4e800d45def2a0a82e6f0f71eb3c8.pdf> (diakses pada 3 April 2013)

51 Svenska Burma Kommitte, "The Use of rape as a Weapon of War in Burma's Ethnic Areas" Burma Briefing Paper-Mars (2012): hal.1 http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2012/03/briefer-rape-as-a-weapon-of-war_feb2012.pdf (diakses pada 3 April 2013)

52 Sai Latt, "Colonialism and ethnic conflict in Burma", Guest Contributor to New Mandala in Burma (2013). <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2013/04/16/colonialism-and-ethnic-conflict-in-burma/> (Diakses pada 3 April 2013)

53 Sai Latt, "Colonialism and ethnic conflict in Burma", (2013)

Peran Inggris dalam menegosiasikan kemerdekaan Myanmar dengan warga etnis minoritas

Inggris memainkan peran yang sangat penting dalam bernegosiasi dengan kelompok etnis minoritas. Pada akhir 1940 Inggris telah menyadari bahwa mereka sudah tidak sanggup mengontrol kelompok etnis di Myanmar dikarenakan nasionalisme yang sangat kuat. Pada akhirnya Inggris mengubah kesepakatan atas apa yang diminta oleh rakyat etnis minoritas di Myanmar. Selain itu Inggris memiliki hubungan dekat dengan kelompok etnis minoritas. Etnis minoritas mempercayai bahwa Inggris mampu memberikan kemerdekaan bagi kelompok-kelompok etnis minoritas Myanmar. Pada 2 Januari 1947 pemerintahan Inggris mengusulkan bahwa jalan terbaik bagi Myanmar adalah kesatuan Myanmar.

Perjanjian Panglong

Ketika para nasionalis Burma mencoba untuk mendapatkan kemerdekaan dari pihak Inggris, para pemimpin di wilayah perbatasan melindungi hak *self-determination* mereka. Pada 1946, Shan Sawbwas membentuk konferensi di Panglong yang terletak di wilayah Shan bersama dengan pemimpin kelompok etnis lainnya yaitu Kachin, Chin dan Karen untuk mendiskusikan masa depan otoritas wilayah etnis minoritas. Aung San mengetahui bahwa banyak kelompok etnis minoritas tidak menyetujui jika menjadi bagian dari kemerdekaan Burma. Pada Desember 1946 Aung San mencoba untuk membantu memperjuangkan keinginan para pemimpin kelompok etnis. Pada 7-12 Februari 1947 para pemimpin etnis minoritas Burman, Shan, Kachin, Karen dan Chin berkumpul di Panglong untuk mendiskusikan isu tersebut. Aung San ingin memastikan bahwa konferensi ini menjadi langkah awal bagi berjalannya hubungan yang baik antara kelompok etnis minoritas dengan pemerintahan Myanmar. Pada 12 Februari 1947 para pemimpin telah menyepakati adanya Perjanjian Panglong.

Namun perjanjian Panglong mengalami sebuah hambatan ketika Jenderal Aung San dan delapan pejabat nasionalis lainnya meninggal dunia. Pada 19 Juli 1947 Jenderal Aung San dan delapan orang lainnya ditembak dan dibunuh ketika menghadiri pertemuan Dewan Eksekutif. Posisi Aung San sebagai Dewan Eksekutif digantikan oleh U Nu. Pada Oktober 1947, U Nu segera mengunjungi Inggris untuk menegosiasikan rincian akhir kemerdekaan Myanmar dengan Perdana Menteri Inggris Clement Attlee. Pada Januari 1948 Burma merdeka menjadi republik Myanmar.

Konstitusi Politik Pemerintahan Myanmar

Pada September 1947 delegasi dari Burman, Shan, Kachin, Arakanese, Mon dan Karen menghadiri Konvensi Konstitusional untuk membahas Burma's Constituent Assembly sebagai konstitusi pertama Myanmar. Wilayah Shan mendapatkan haknya untuk memisahkan diri dari persatuan Myanmar setelah sepuluh tahun lamanya konstitusi dijalankan. Sehingga pada tahun 1957 wilayah Shan dapat melepaskan diri dari persatuan Myanmar. Pada 24 September 1947 konstitusi tersebut diadopsi sebagai salah satu bentuk pembagian otoritas dalam wilayah etnis. Konstitusi tersebut dibuat dengan tergesa-gesa dikarenakan Constituent Assembly khawatir jika Inggris akan merubah keinginannya untuk memberikan kemerdekaan pada Myanmar dan mencoba untuk mengambil kembali kekuatan di Myanmar. Sebenarnya banyak para pemimpin kelompok etnis minoritas tidak puas dengan hasil konstitusi. Tetapi mereka diberitahu untuk dapat merubah konstitusi tersebut dikemudian hari. Masalah besar didalam konstitusi ini adalah tidak meratanya pembagian hak pada masing-masing wilayah etnis di Myanmar. Wilayah Shan dan Karenni mendapatkan hak untuk memisahkan diri dari persatuan Myanmar, wilayah Chin tidak mendapatkan hak tersebut. Demikian konstitusi juga tidak dapat memberikan solusi atas permasalahan perekonomian dan belum tetapnya keberadaan wilayah Karens, Arakan dan Mon. Oleh karena itu masyarakat wilayah etnis minoritas merasa dirugikan dan membentuk gerakan kelompok bersenjata.

Pada 4 Januari 1948 U Nu menjadi Perdana Menteri pertama Myanmar. Pemerintahan merdeka Myanmar didasarkan pada sistem parlementer Inggris. Negara terbagi menjadi Myanmar Proper dan lima wilayah; Karen, Kachin, Karenni, Shan dan Divisi Khusus Chin. Burma Proper dipimpin secara langsung oleh Parlementer, namun masing-masing wilayah lainnya memiliki kepala negaranya sendiri. Namun pada kenyataannya pihak terkuat dalam sistem parlementer ini adalah Perdana Menteri dan Cabinetnya. Meskipun pemerintahan Myanmar didasarkan pada paham federalisme, namun wilayah-wilayah lainnya tidak memiliki otonomi yang kuat.

Banyak pemimpin etnis tidak puas dengan konstitusi atau sistem politik Myanmar. Antara tahun 1947 dan 1949 kelompok Karens, Mons dan Arakan membentuk perjuangan bersenjata. Selama tahun pertama kemerdekaan Myanmar, pemerintahan pusat di Rangoon tidak mengontrol seluruh wilayah di Myanmar. Berbagai kelompok pemberontak telah menunjukkan gerakan pemberontakan dalam wilayah etnis minoritas yaitu wilayah dimana banyak terjadi penyerangan yang

dilakukan oleh rezim militer Myanmar. Kekacauan tersebut adalah permusuhan antara kelompok etnis dan agama yang berbeda untuk mencapai kepentingan politik. Hingga pada 1952 meskipun militer Burma dan *Union Military Police Loyal* dan unit tentara lokal atau Sitwudans turun dan mengontrol wilayah etnis namun pemberontakan masih terus tidak berhenti dan masih terus berlanjut.

Pada 1957 situasi Burma semakin tidak stabil. Pemberontakan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu para tentara telah merubah kepemimpinan didalamnya. Pada 1958 U Nu meminta Jenderal Ne Win untuk memerintah dan mengatasi permasalahan adanya pemberontakan yang terjadi. U Nu mengizinkan Ne Win untuk menjalankan pemerintah militer sebagai jalan untuk mencegah konflik menjadi lebih besar dan menyebar. Ne Win menjalankan dominasi militer yang disebut sebagai “caretaker government”. Kekuatan Ne Win hingga pada 1960. Namun kepemimpinan Ne Win ini semakin memicu gerakan pemberontakan atas kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan militer pada kelompok etnis minoritas.

Kediktatoran Militer (1962-sekarang)

Ketika sebagian kelompok mendorong perjuangan gerakan bersenjata untuk melawan pemerintahan, sebagian pula mencoba untuk mendapatkan federalisme melalui cara legal. Pada 1962, kelompok pemimpin dari Burma dan non-Burman mendirikan konferensi dengan U Nu. Pemimpin tersebut menginginkan reformasi untuk mendapatkan kekuatan lebih besar pada wilayah-wilayah etnis. Mereka membuat rencana untuk merubah konstitusi beserta hukum untuk mendapatkan otoritas tersebut. Pada 2 Maret 1962 Ne Win bersama dengan militer mengambil alih pemerintahan dan memenjarakan U Nu beserta pemimpin Shan, dan para politikus lainnya. Kepemimpinan Ne Win mengontrol secara penuh segala aspek di Myanmar. Namun kepemimpinan Ne Win berakhir pada Maret 1988.

Karakteristik kepemimpinan Ne Win diwarnai dengan banyaknya tekanan politik, tekanan atas gerakan demokrasi dan banyaknya kekerasan HAM yang berlanjut hingga pada tahun 1990-2000an. Pada tahun 1992 Than Shwe memimpin Junta Militer⁵⁴. Pada tahun 1997 rezim militer merubah namanya menjadi State Peace and Development Council (SPDC). Pada tahun 1991, Majelis Umum PBB

⁵⁴ Special Rapporteur,” General Than Shwe replaced General Saw Maung as SLORC Chairman, Prime Minister, and Defense Minister. supra note 22. at 11 in 1992”, didalam Michael Leifer, Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia (3rded)(2001): 270-271

membentuk resolusi pertama untuk Burma⁵⁵ hingga pada tahun 1992 Komisi HAM PBB memusatkan perhatiannya pada situasi HAM di Myanmar⁵⁶. Pada 1993 *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* pertama melaporkan investigasi di Burma⁵⁷. laporan yang didokumentasikan diantara kekerasan lainnya seperti penangkapan, penyiksaan, *inhuman disappearance*, dan eksekusi tanpa batas yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar⁵⁹.

Setelahnya pemberontakan 1988 dan kegagalan pemilihan umum, banyak para pelajar Myanmar melarikan diri ke hutan rimba di Burma. Beberapa pelajar bergabung dengan para kelompok bersenjata untuk melawan Tatmadaw⁶⁰. Konflik bersenjata berlanjut hingga tahun 1990 sebagaimana tentara Burma menyerang wilayah etnis untuk memperluas kekuasaan di wilayah perbatasan⁶¹. Serangan rezim militer Myanmar melemahkan gerakan-gerakan etnis⁶², dan banyak kelompok-kelompok etnis yang menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan rezim militer selama awal dan pertengahan tahun 1990-an⁶³. Selama tahun 1990 sejumlah kampanye militer rezim melawan kelompok kebangsaan etnis menyebabkan serangkaian kekerasan HAM seperti semakin banyaknya pemindahan baik didalam Negara maupun pada Negara tetangga.

License of Rape sebagai Laporan Kekerasan Seksual yang terjadi di Wilayah Shan

Laporan mengenai License of rape berisi rincian 173 insiden pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang terjadi pada 625 wanita dan anak-anak perempuan yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar di wilayah Shan pada tahun 1996 hingga 2001⁶⁴. Namun banyak wanita-wanita yang menjadi korban pemerkosaan

55 Special Rapporteur, "Nothing with concern substantive available information indicating a grave human rights situation in Myanmar. G.A. Res. 46/132", dalam U.N Doc. A/RES/46/132 (Desember 1991)

56 Special Rapporteur, "Situation of human rights in Myanmar, Comm'n on Human Rights Res. 1992/58", dalam U.N. Doc. E/CN.4/RES/1992/58, (Maret 1992)

57 Special Rapporteur, "Situation of human rights in Myanmar, Comm'n on Human Rights Res. 1992/58)", supra note 66

59 Special Rapporteur, "Situation of human rights in Myanmar, Comm'n on Human Rights Res. 1992/58)", at 228

60 Special Rapporteur, "Situation of human rights in Myanmar, Comm'n on Human Rights Res. 1992/58)" supra note 5, at 62

61 Thailand Burma Border Consortium, "Programme Report, Jul. To December 2008", hereinafter Programme Report in Burma (2008): 150-151

62 Thailand Burma Border Consortium, "Programme Report, Jul. To December 2008", hal.150-151

63 Taylor & Francis Group, "EUROPA WORLD YEAT BOOK 2013" (45th ed.) (2004)

64 SHRF & SWAN, "LICENSE TO RAPE: The Burmese military regime's use of sexual violence in the ongoing war in Shan State", 27

tidak melaporkan insiden kekerasan seksual tersebut. Tidak semua laporan mudah didapatkan oleh SHRF karena sebagaimana informasi pelanggaran HAM di wilayah Shan diperoleh dari para pengungsi yang berada di perbatasan Thailand-Burma. Oleh karena itu data yang ditemukan dalam laporan ini jumlahnya lebih rendah dari kenyataannya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa rezim militer Burma mengizinkan pasukan tentaranya yang secara sistematis dan dalam skala yang luas untuk melakukan pemerkosaan dengan impunitas atas perintah untuk meneror dan menundukan orang-orang etnis di wilayah Shan. Laporan ini mengilustrasikan bahwa terdapat kejahatan perang dan kejahatan terhadap manusia dalam bentuk kekerasan seksual yang masih terjadi dan terus berlanjut di wilayah Shan.

Laporan ini memberikan bukti yang jelas bahwa secara resmi pemerkosaan dibenarkan sebagai senjata perang melawan populasi masyarakat sipil di wilayah Shan. Terdapat strategi yang dilaksanakan dengan persetujuan bersama oleh pasukan tentara Burma untuk memperkoskan wanita-wanita Shan sebagai bagian dari aktivitas *anti-insurgency* mereka. Rincian laporan yang dilakukan oleh para tentara dari 752 batalion yang berbeda. 83% pemerkosaan dilakukan oleh perwira dihadapan pasukan tentara mereka sendiri. Pemerkosaan tersebut dilakukan secara brutal dan bersamaan dengan penganiayaan seperti pemukulan, mutilasi dan mati lemas. 25% pemerkosaan mengakibatkan kematian, 61% adalah *gang-rapes*; dimana para wanita diperkoskan didalam base militer dan diperkoskan berulang kali hingga selama empat bulan. Dari 173 insiden yang didokumentasikan, hanya satu kasus dan pelaku yang dihukum oleh komandannya sendiri. Seperti biasanya, para pengadu akan ditangkap, ditahan, dianiaya dan bahkan dibunuh oleh militer.

Respon PBB terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Shan

Sejak tahun 1992 Majelis umum PBB dan Komisi HAM telah berkali-kali mengulangi resolusi untuk menghukum rezim militer Myanmar atas pelanggaran HAM⁶⁵. Perwakilan Khusus PBB dan Reporter Khusus PBB telah mengunjungi Burma lebih dari 46 kali untuk mendiskusikan demokratisasi dan HAM. Namun mereka masih belum mampu untuk mencapai tujuan berkelanjutan tersebut. Kegagalan Majelis Umum dan Komisi HAM telah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk meletakkan Myanmar sebagai agenda tetap di tahun 2006. Agenda tersebut didasarkan pada *background focuss* sejak tahun 2002. Majelis umum pun merubah

⁶⁵ International Human Right, "Crimes in Burma", Clinic at Harvard Law School (2009): 78.

<http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf> (diakses pada 18 Maret 2013)

status Burma dari *strongly urgent* di tahun 2004, menjadi *calling upon* di tahun 2005, yang kemudian menjadi *strongly call (ing) upon* di tahun 2006 terhadap pemerintahan Burma agar mengambil langkah khusus untuk menjaga agar tidak terjadi kekerasan lebih lanjut⁶⁶. Demikian, analisis dokumentasi PBB menyarankan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal internasional.

Resolusi PBB dan Reporter Khusus PBB seringkali mendiskusikan kekerasan yang dilaporkan pada mereka. Laporan tersebut adalah mengenai kekerasan yang meluas dan sistematis yang terjadi pada level kebijakan negara. Namun Resolusi PBB tidak banyak bergerak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi area Etnis di Burma. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Penyidik atau *Commission of Inquiry* untuk menginvestigasi kekerasan yang terjadi lebih lanjut. Masyarakat internasional tidak dapat hanya melihat saja atas kekejaman yang terjadi pada masyarakat Myanmar. PBB membentuk *Commission of inquiry* untuk menginvestigasi dan melaporkan *crimes against humanity* dan *war crimes* di Myanmar⁶⁷.

Badan PBB melaporkan bahwa rezim militer Burma gagal untuk dapat bekerja sama dengan komunitas internasional dan mengambil langkah serius atas kekerasan yang sedang terjadi. Badan PBB menyatakan bahwa ketentuan legal dalam tindakan kekerasan diartikan sebagai kejahatan internasional. Hal tersebut atas dasar kekerasan yang terjadi di Myanmar secara sistemik, meluas dan bagian dari kebijakan negara. Badan PBB melalui Dewan Keamanan telah gagal dalam memastikan akuntabilitas dan membawa kasus kekerasan seksual untuk diadili. Sudah lebih dari 15 tahun badan PBB memberikan penghukuman pada pelanggaran HAM di Myanmar. Namun sudah seharusnya Dewan Keamanan membentuk sebuah *commission of inquiry* untuk menginvestigasi kejahatan besar yang terjadi dalam suatu negara.

Special Rapporteur dalam menanggapi Kekerasan Seksual yang terjadi pada wanita dan anak perempuan di Myanmar

Fokus selanjutnya adalah mengenai efektivitas *Special Rapporteur* dalam menjalankan fungsinya dan otoritas dan peran legitimasi, dimana aktor individu berfungsi sebagai kunci utama dalam mempromosikan HAM ddalam sistem internasional. Efektivitas *special rapporteur* dalam ham dan kontribusinya pada

⁶⁶ International Human Right, "Crimes in Burma", 78.

⁶⁷ Anonym, "UN Commission of Inquiry-Campaign Success", Burma Campaign Australia. <http://www.aucampaignforburma.org/UNCommissionofInquiry.htm> (diakses pada 22 Maret 2013)

promosi dan perlindungan HAM pada level nasional. *Special Rapporteur* memiliki peran yang penting dalam sebagian kasus yang terjadi dan pengaruh yang besar baik dalam kebijakan makro maupun mikro. Ketika kerjasama antar negara telah gagal dalam memberikan dampak yang besar, mekanisme prosedur khusus telah membuktikan bahwa dirinya bernilai sebagai komponen dalam sistem ham PBB.

Fakta yang terjadi dalam negara yang dikunjungi oleh badan ahli ham PBB secara umum memiliki dampak yang bermanfaat pada situasi ham dalam suatu negara. Negara yang dikunjungi oleh *Special Procedure* akan meletakkan isu-isu HAM pada agenda nasional; membentuk perhatian dan akses pada level pemerintahan tertinggi; memobilisasi masyarakat sosial selama dan setelah kunjungan berlangsung; mengesahkan adanya dugaan kekerasan ham; membawa perhatian publik dan berdebat melalui media; memberikan dukungan langsung pada korbankekerasan ham; dan menekan negara untuk segera memperbaiki situasi HAM didalamnya⁶⁸.

Pada laporan tahunan 2006, *UN special Rapporteur on Torture* menjelaskan bahwa pemerkosaan sebagai bentuk perluasan dan kekerasan sistematis pada wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak menjadi subyek kekerasan oleh para prajurit khususnya kekerasan seksual sebagai hukuman atas dugaan pendukung gerakan militer etnis. Sanksi tersebut sebagai tujuan untuk meneror dan menundukan populasi khususnya di wilayah Shan⁶⁹. CEDAW juga memusatkan perhatian pada segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para prajurit Tatmadaw yang terjadi pada wilayah etnis lainnya yaitu Mon, Karen, Palaung dan Chin⁷⁰.

Menurut seluruh observasi, tindak kejahatan di Burma terjadi secara sistematis dan meluas bersama dengan impunitas yang dimiliki oleh para pelaku tersebut. Sebagaimana pernyataan UN Special Rapporteur pada situasi HAM di Myanmar⁷¹;

“The culture of impunity remains the main obstacle to securing respect for human rights in Myanmar and to creating a favourable environment for their realization. Throughout his mandate, the Special Rapporteur has received reports of widespread and systematic human rights violations, including summary executions,

68 The Report of the International Workshop, “The Role of the Special Rapporteur of the Human Right Council in the Development and Promotion of International Human Rights Norms”, Centre for International Governance, Law School University of Leeds (24-25 Juni 2010)
<http://www.law.leeds.ac.uk/assets/files/research/cfig/special-rapporteurs-workshop-report.pdf> (diakses pada 14 Mei 2013)

69 E/CN.4/2006/6/Add.1, p. 153

70 CEDAW/C/MMR/CO/3, para. 24 (2006)

71 Special Rapporteur, “the situation of human right in Myanmar,” A/HRC/7/18, para. 58 (2006)

torture, forced labour practices, sexual violence and the recruitment of child soldiers. These violations have not been investigated and their authors have not been prosecuted. Victims have not been in a position to assert their rights and receive a fair and effective remedy.”

Konstitusi SPDC 2008 telah melegalkan tindakan yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar. Pasal 445 konstitusi 2008 menyatakan bahwa tidak ada proses yang perlu dilembagakan pada otoritas SPDC dengan alasan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota rezim militer menerima amnesti atas kejahatan yang mereka lakukan. Meskipun 37 resolusi telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB, Komnas HAM PBB dan Dewan HAM PBB serta mobilisasi aktif International Labour Organization (ILO) untuk diberikan pada rezim militer Myanmar, kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh anggota SPDC pun seringkali masih terjadi. Dewan Keamanan PBB memberikan mandat pada Penasehat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar yaitu Ibrahim Gambari. Gambari berulang kali mendorong para pejabat SPDC agar terlibat dalam dialog dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi⁷².

Pada 28 April 2006 dibentuk resolusi 1674 mengenai perlindungan penduduk sipil ketika konflik bersenjata terjadi. Demikian resolusi 1674 juga menyoroti bahwa tindakan kejahatan ketika konflik bersenjata dengan warga sipil sebagai target kekerasannya dinyatakan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB perlu untuk mempertimbangkan situasi di Burma agar segera mengadopsi langkah yang tepat. Oleh karenanya FIDH, ALTSEAN-Burma dan BLC mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menunjuk Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki pelanggaran HAM serta menentukan apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Dewan Keamanan PBB telah gagal dalam mencegah kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Burma. Hal tersebut mengharuskan masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab dikarenakan negara telah gagal dalam memberikan kebebasan rakyat dan segala tindakan kekerasan yang terjadi di Myanmar. Dewan Keamanan PBB menyepakati akan pentingnya langkah-langkah untuk pencegahan dan penyelesaian konflik.

⁷² Ibrahim Gambari adalah Wakil Khusus PBB yang telah mengunjungi Myanmar pada 31 Januari 2009 selama 4 hari

Kelompok – kelompok perempuan Burma meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penanganan isu kekerasan pada wanita yang terjadi selama bertahun-tahun agar memproses isu tersebut kedalam forum regional dan internasional. Proses tersebut semakin mendapat perhatian internasional ketika mulai terbentuk Women League Burma (WLB) pada September 1999 yang secara kolektif telah menghasilkan *shadow CEDAW Report*. Ketika Shadow Report Writing Committee (SRWC) didirikan oleh perwakilan dari lima organisasi wanita di perbatasan Thailand-Myanmar⁷³. Laporan tersebut meliputi permasalahan yang dihadapi oleh wanita dan anak perempuan di daerah pedesaan termasuk wilayah etnis sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar. Perwakilan dari lima kelompok wanita bersamaan dengan *NCGUB Women's Affair Departement* telah menghadiri Sidang CEDAW ke-22 untuk menyampaikan laporan-laporan tersebut pada Komite CEDAW⁷⁴. Hal tersebut merupakan inisiatif advokasi internasional yang dilakukan secara kolektif oleh wanita dari Burma. Sejak saat ini Women's League Burma (WLB) berkolaborasi dengan jaringan tingkat lokal, regional maupun internasional untuk membawa isu wanita kedalam advokasi internasional. Tujuan tersebut adalah untuk mengekspos pelanggaran HAM sistematis oleh rezim militer termasuk kekerasan seksual pada wanita dan anak-anak perempuan. Sejak tahun 2000 Women's League Burma (WLB) ikut turut berpartisipasi dalam Beijing Process, WCAR dan berbagai Forum PBB serta melaksanakan lobi internasional⁷⁵.

Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap kasus kekerasan seksual di Myanmar:

Resolusi bersejarah terhadap Wanita, Perdamaian dan Keamanan dibawah mandat Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk menangani para wanita yang menjadi korban pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya dalam konflik bersenjata. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 berasal dari mandat kemanusiaan internasional dan

73 proyek laporan CEDAW bekerja sama dengan organisasi perempuan dan Urusan Perempuan Burma, CEDAW Shadow Report (2013) <http://thewomensresourcecentre.org.uk/our-work/cedaw/cedaw-shadow-report/> (Diakses pada 13 Mei 2013)

74 proyek laporan CEDAW bekerja sama dengan organisasi perempuan dan Urusan Perempuan Burma, CEDAW Shadow Report (2013).

75 Anonym, "Building a Movement within the Movement", ten years of gender activism (Desember 2009). <http://www.womenofburma.org/Statement&Release/Building%20a%20Movement%20within%20the%20Movement%20English%209122009.pdf>. (diakses pada 15 April 2013)

hukum HAM internasional yang menyadari tentang pentingnya pelaksanaan tugas-tugas hukum untuk menegakan dan melindungi hak-hak wanita dan anak-anak⁷⁶.

Namun Myanmar tidak mengimplementasikan resolusi 1325 tersebut. Kurang dari 1% wanita yang berpartisipasi dalam proses penyusunan konstitusi 2008 dan hanya menerima calon dari latarbelakang militer. Konstitusi tersebut sesuai dengan amnesti militer dari penuntutan pidana dan tanggung-jawab perdata termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan⁷⁷. Konstitusi mendefinisikan negara berdaulat jika memiliki komponen sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan tidak memberlakukan kekuasaan militer dalam negara berdaulat⁷⁸.

Tidak ada pelaku yang dituntut atas kasus pemerkosaan sebagai sebagai sebuah kejahatan perang atau kejahatan pada kemanusiaan dibawah Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Lebih jauh lagi Myanmar tidak memiliki kerangka hukum nasional untuk menghukum pelaku kejahatan. Myanmar justru menikmati amnesti militer Myanmar yaitu *license to rape* sebagaimana yang telah diutarakan oleh berbagai kelompok HAM⁷⁹. Laporan terakhir Komite CEDAW tahun 2008 telah mengkhawatirkan adanya indikasi yang sangat besar pada diskriminasi terhadap wanita⁸⁰. Hal yang paling baru mengenai situasi HAM di Myanmar oleh Special Rapporteur menjelaskan rendahnya jumlah perwakilan wanita dalam parlemen⁸¹. Sekjen PBB belum mengambil tindakan sebelum Dewan Keamanan memebrikan ketentuan amnesty pada konstitusi. Presiden Thein Shein tidak menegakan hukum perdata atau pidana, melawan militer, sehingga Myanmar

76 Security Council Resolution,"1325, U.N. Doc. S/RES/1325" (31 Oct. 2000). http://www.un.org/events/res_1325e.pdf [hereinafter SCR 1325].

77 Myanmar Const., at ch. V, art. 445, "No proceedings shall be instituted against the said Councils or any member thereof or any member of the Government, in respect of any act done in the execution of their respective duties." http://www.un.org/events/res_1325e.pdf [hereinafter SCR 1325]. (Diakses pada 26 April 2013)

78 Id. at ch. I, art. 11. Article 11 defines "the three branches of sovereign power namely, legislative power, executive power and judicial power are separated, to the extent possible, and exert reciprocal control, check and balance among themselves."

79 SHRF & SWAN, "LICENSE TO RAPE: The Burmese military regime's use of sexual violence in the ongoing war in Shan State", 13

80 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Myanmar, CEDAW/C/MMR/CO/3 (7 Nov. 2008).

81 UN Document A/67/383, Situation of Human Rights in Myanmar (25 Sept. 2012) at 72.

tidak dapat memenuhi kewajiban erga omnes kepada masyarakat internasional⁸² termasuk Konvensi Jenewa⁸³ dan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB⁸⁴.

Resolusi dewan keamanan 1820 (2008) adalah resolusi pertama yang mengakui bahwa kekerasan seksual dalam konflik sebagai taktik perang dan dapat menjadi rintangan terhadap perbaikan perdamaian dan keamanan internasional⁸⁵. Ketentuan amnesty dalam konstitusi menunjukkan bahwa Myanmar masih tidak hanya melanjutkan dan mengabaikan ketentuan tersebut, tetapi juga merusak prinsip-prinsip didalamnya. Masyarakat internasional perlu mengetahui bahwa kegagalan reformasi hukum dan peradilan memiliki konsekuensi terhadap Dewan Keamanan yaitu ICC dapat memulai investigasi dan penuntutan pada Negara. Ketentuan tentang pemberian amnesti dalam konstitusi menunjukkan bahwa Myanmar terus berlanjut tidak hanya mengabaikan tapi merusak prinsip tanggung jawab komando. Masyarakat internasional harus membuat jelas bahwa kegagalan untuk melakukan reformasi hukum dan peradilan akan memiliki konsekuensi mengingatkan menyatakan bahwa di bawah Dewan Keamanan rujukan, ICC dapat memulai investigasi dan penuntutan di mana negara tidak bersedia atau tidak mampu melakukannya.

Demikian dengan Resolusi Dewan Keamanan 1960 tahun 2008 menyediakan system akuntabilitas untuk menangani konflik kekerasan seksual termasuk pelaku dan membentuk pemantauan, analisis dan laporan. Pemerintahan sipil Myanmar belum mengambil tindakan untuk melawan kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer sejak Konstitusi nasionalnya berada dalam kontrol panglima militer⁸⁶. Myanmar masuk kedalam laporan Sekjen PBB tahun 2012 yang mengidentifikasi bahwa Myanmar diduga dan harus bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya dalam situasi konflik bersenjata⁸⁷.

82 The erga omnes doctrine refers to the absolute legal obligations of states towards the international community. See Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Co. (Belg. v. Sp.) (2d Phase), 5 Februari 1970.

83 Convention on the Prevention of the Crime of Genocide, art. V, Dec. 9, 1948, G.A. Res. 260(A) (III) A, U.N.Doc A/Res/260(III). Myanmar meratifikasi Konvensi Genosida pada 14 Maret 1956

84 Special Research Report Security Council Action Under Chapter VII," Myths and Realities", (23 Juni 2008) http://www.securitycouncilreport.org/site/c.gIKWLeMTIsG/b.4202671/k.3A9D/Special_Research_ReportbrSecurity_Council_Action_Under_Chapter_VII_Myths_and_Realitiesbr23_June_2008.htm. (Diakses pada 16 April 2013)

85 Security Council Resolution 1820,"Stresses that sexual violence"U.N. Doc S/RES/1820 (19 June 2008). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820 (Diakses pada 20 April 2013)

86 Myanmar Const., supra note 1, at art. 343 (stating that "[i]n the adjudication of Military Justice...the decision of the Commander-in-Chief is final and conclusive.").

87 Laporan Sekjen PBB mengenai konflik kekerasan seksual untuk dikirim pada Dewan Keamanan PBB tentang Dokumen PBB s/2012/33, A/66/657

Karena pemerintahan tidak mengizinkan badan PBB atau NGO internasional lainnya untuk menginvestigasi wilayah etnis atas konflik kekerasan ham, sehingga tidak memungkinkan bagi PBB untuk dapat mengumpulkan data terkait dengan kekerasan seksual. *Global Justice Center* bersama dengan SRSG-SVC dan surat pada Sekjen PBB untuk memastikan konsistensi keseluruhan dalam pemantauan. Namun tidak ada sanksi bagi Myanmar atas kasus kekerasan seksual yang dilakukannya oleh rezim militer Myanmar. Meskipun resolusi 1820 dan 1960 telah diperbarui pada tahun 2009 dan 2010 mengenai situasi HAM di Myanmar, pemerintahan rezim militer Burma tidak banyak melakukan tindakan pembaharuan terhadap negaranya. Pemerintahan rezim militer tidak patuh terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

Sejak tahun 2000 Dewan Keamanan PBB mengadopsi sejumlah resolusi mengingat pentingnya peran wanita dalam pencegahan dan resolusi konflik terhadap pembangunan perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik. Dewan Keamanan PBB melibatkan seluruh pihak terkait dengan konflik tersebut untuk melindungi wanita dan anak-anak perempuan dari kekerasan gender, khususnya pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya dalam situasi konflik bersenjata. Resolusi tersebut adalah perlindungan wanita dan anak-anak yang berada di tempat pengungsian dan menjamin akses keamanan.

Dewan Keamanan PBB mengenal hubungan langsung antara perluasan dan penggunaan sistematis dari kekerasan seksual sebagai sebuah instrumen konflik dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional; komitmen Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan langkah-langkah tepat dalam mengakhiri kekejaman dan menghukum para pelaku. Beberapa ketentuan meliputi memperkuat pemantauan dan pelaporan atas kekerasan seksual, melatih kembali penjaga perdamaian, pasukan dan polisi nasional, mendorong negara-negara untuk merencanakan pola strategis atas apa yang dibutuhkan wanita dan anak-anak selama situasi pasca konflik yang meliputi akses pendidikan, kondisi ekonomi-sosial, dan persamaan gender. Resolusi tersebut bertujuan pada konstruksi untuk melawan impunitas dan menguraikan langkah-langkah khusus yang dibutuhkan dalam pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual⁸⁸.

⁸⁸ Svenska Burma Kommitte, "The Use of rape as a Weapon of War in Burma's Ethnic Areas" Burma Briefing Paper-Mars (2012): hal.7 http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2012/03/briefer-rape-as-a-weapon-of-war_feb2012.pdf (diakses pada 15 April 2013)

Pihak Internasional dan mekanisme PBB telah mengkampanyekan dan mendukung adanya pembentukan *UNLED Commission of Inquiry*. Selama dua puluh tahun PBB telah mendokumentasikan kekerasan HAM di Myanmar dimana hal tersebut adalah sebagai kekerasan dalam hukum internasional. Pada Maret 2010 *United Nations Special Rapporteur on Burma* meminta agar PBB membentuk *Commission of Inquiry* terhadap kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Namun Special Rapporteur menilai tidak ada keseriusan untuk membentuk komisi tersebut. Mereka menganggap bahwa PBB gagal dalam tujuannya untuk membangun akuntabilitas di Myanmar dan semakin menunda tindakan untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional. Gerakan demokrasi Myanmar, *Human Rights Watch* dan Amnesty Internasional mendukung atas pembentukan *UN Commission of Inquiry*. Isu kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar menjadi masalah penting untuk didiskusikan oleh komunitas internasional di Myanmar.

PBB telah meminta kembali pada pemerintahan yang diktator tersebut untuk mengakhiri kekerasan HAM dan agar mengizinkannya untuk menginvestigasi kekerasan yang sedang terjadi namun pemerintahan Burma telah menolaknya. Pada 2011, rezim militer melanggar sejumlah perjanjian gencatan senjata dengan kelompok bersenjata etnis di wilayah Shan dan Kachin, bahkan skala jumlah kekerasan HAM dalam area tersebut semakin besar. Meskipun pemerintahan telah mengambil langkah untuk memprakarsai adanya dialog perdamaian dengan kelompok etnis bersenjata, kekerasan yang dilakukan oleh para tentara Burma terhadap masyarakat sipil masih sering terjadi melalui segala impunitas yang dimilikinya.

Hambatan implementasi Konvensi CEDAW kedalam ketentuan Konstitusi Myanmar

Namun bagaimanapun juga pembangunan perlindungan hak asasi wanita dibawah Konvensi CEDAW masih belum dapat dukungan universal. Pada kenyataannya negara-negara tertentu belum menerima Konvensi CEDAW yang sebaliknya bahwa negara-negara anggota itu sendiri telah keberatan terhadap Konvensi tersebut. Sejumlah ratifikasi memang menunjukkan adanya penerimaan global pada prinsip Konvensi CEDAW namun hal ini bersamaan dengan munculnya keengganan para anggota untuk melengkapi dan mencapai tujuan secara cepat. Tujuan tersebut adalah persamaan substantif antara wanita dan pria khususnya wanita agar

mendapat perlindungan dan terhindar dari kekerasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa menurut Pasal 28 Konvensi, bahwa reservasi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi tidak diizinkan. Pernyataan mengenai diizinkan reservasi hanya diperbolehkan pada Pasal 2 dan 16 dari konvensi tersebut. Selain konvensi CEDAW, PBB telah mengadopsi spesifikasi mengenai ketentuan didalam badan PBB meskipun deklarasi dalam CEDAW tidaklah mengikat. Hal yang paling signifikan adalah Deklarasi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan yang ditetapkan pada tahun 1993 dan *Beijing Declaration and Platforms for Action* (BPA) pada tahun 1995 mengenai kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu perhatian dunia.

Militer hadir dalam segala situasi dan cakupan baik dalam desa, kota dan cabang serta administrasi yang melibatkan segala bentuk kekuasaan dan status¹⁸². Konflik etnis dan politik internal dalam aspek sosial, ekonomi dan instabilitas politik Myanmar yang masih terjadi dan konflik tersebut merupakan hambatan terbesar untuk mengimplementasikan Konvensi CEDAW⁸⁹. Burma tidak patuh terhadap CEDAW dikarenakan memiliki ketentuan yang melandasi konstitusi negaranya. Bab XIV mengenai *Transitory Provisions* ketentuan negara No. 445 yaitu⁹⁰;

“No legal action shall be taken against those (either individuals or groups who are members of SLORC and SPDC) who officially carried their duties according to their responsibilities,”

Ketentuan tersebut merupakan usaha untuk menyangkal peradilan atas banyaknya bukti-bukti kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan yang berpotensi pada tindakan genosida melalui relokasi penduduk, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa dan pemusnahan yang telah dilakukan oleh rezim militer. Laporan pemerkosaan yang diterbitkan oleh wanita-wanita etnis Burma termasuk Shan, Mon, Karen, Palaung, dan Chin maupun oleh Refugees International,

182 Women's League of Burma, "CEDAW Shadow Report: Burma", Laporan WLB terhadap CEDAW (2008). http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Women_Burma42.pdf (diakses pada 28 April 2013)

89 Netherlands Institute of Human Rights, "The Commitment of Myanmar to CEDAW", Utrecht School of Law (4 Februari 2000). <http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/fe005fcb50d8277cc12569d5003e4aaa/6e9713f4dec53e8ec12568c0003b1455?OpenDocument> (diakses pada 28 April 2013)

90 Myanmar Constitution, "Chapter XIV. Transitory Provisions", Provision No. 445 (April 2008). http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Global_Justice_Center_Myanmar_cedaw42.pdf (diakses pada 28 April 2013)

dokumen atas seksual dan bentuk kekerasan lainnya terhadap wanita secara sistematis dilakukan oleh Junta dan bahkan terdapat identifikasi pelaku beserta tanggal yang berkaitan dan nomer battalioan pelaku pemerkosaan. Selain itu juga terdapat *Shadow Report oleh Women's League of Burma* terhadap komite yang melaporkan sejumlah bukti rinci bahwa kekerasan seksual masih berlanjut dan penuh dengan impunitas. Junta militer tidak pernah memberikan informasi tentang bagaimana hukum dijalankan untuk mengdili para pelaku ataupun hanya untuk memasikan akses efektif pada pengadilan dan reparasi. Selain itu, konstitusi tersebut juga menghapuskan sebagian hak untuk korban kejahatan yang telah dilakukan oleh militer dan polisi untuk dapat mengakses pengadilan negeri. Seluruh kejahatan yang dilakukan oleh militer atau polisi hanya diproses dalam pengadilan militer saja dan tidak ada jalan untuk menuju Mahkamah Agung. Bahkan keputusan Panglima Pertahanan berakhir pada pengadilan militer⁹¹.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyelesaian masalah kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Shan, Myanmar melalui CEDAW tidak berhasil secara signifikan. Konflik antara kelompok etnis minoritas dan rezim militer Burma merupakan salah satu konflik etnis nasionalis di Myanmar. Proses penyelesaian antara kedua belah pihak dalam beberapa dekade ini menjadi suatu bahasan yang menarik untuk diteliti. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok etnis menyiratkan bahwa ketidakadilan hak asasi manusia atas otoritas wilayah etnis terjadi begitu besar. Menjadi menarik dikarenakan meskipun Myanmar telah meratifikasi salah satu Konvensi ham khususnya hak asasi wanita yaitu Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), demikian kekerasan ham terhadap wanita makin membesar dari tahun ke tahun. Myanmar tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam CEDAW. CEDAW telah memiliki banyak ketentuan dan pasal-pasal serta rekomendasi mengenai hak-hak asasi wanita. Namun CEDAW tidak berperan besar dalam menyelesaikan permasalahan etnis klasik yang berdampak pada bertambahnya jumlah kasus kekerasan seksual khususnya pemerkosaan terhadap wanita di wilayah etnis Shan. Dalam periode 1996 hingga

⁹¹ Myanmar Constitution," Chapter XIV. Transitory Provisions", Provision No. 343 (April 2008). Provision 343. (a). Military justice for members of the Tatmadaw may be administered according to law by a panel or by a judge. (b). The decision of the Commander-in-Chief of the Defense Services is final in military justice.

2002, penulis menjelaskan proses penyelesaian melalui badan-badan PBB lainnya seperti Special Rapporteur dan resolusi Dewan Keamanan PBB melalui informasi situasi kekerasan ham yang terjadi di Myanmar.

Teori rezim mendukung argumen penulis bahwa proses dalam pengambilan kebijakan didalam sebuah rezim tidaklah terlepas dari adanya tawar-menawar diantara aktor-aktor negara. Dalam hal ini banyak negara-negara anggota didalam CEDAW yang keberatan atas ketentuan CEDAW yang telah disepakati bersama. Keberatan tersebut telah diajukan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku didalam negara. Dengan demikian kepentingan nasional suatu negara akan sulit untuk dicapai olehnya jika harus bertentangan dengan sumber hukum didalamnya. Banyaknya kegiatan tawar menawar akan ketentuan suatu rezim dapat berakibat lemahnya kekuatan hukum rezim untuk dapat mengatur anggota didalamnya. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi CEDAW tidaklah mengikat dan tidak cukup kuat untuk diimplementasikan pada permasalahan ham di suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan kasus pelanggaran ham wanita yang terjadi Myanmar bahwa konvensi CEDAW tidaklah cukup kuat untuk mencegah tindakan tersebut. Pada faktanya rezim militer Burma masih sangat terpicu oleh ketentuan yang dibuatnya sendiri sebagai aturan hukum bagi masyarakat Myanmar.

Selain itu sesuai dengan teori rezim dengan pendekatan Knowledge-based terhadap suatu isu akan mempengaruhi keberhasilan berjalanya ketentuan yang ada didalam rezim. Pendekatan tersebut menjelaskan tentang interpretasi individu dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu akan suatu isu. Rezim militer Burma tidak memiliki cukup pengertian atas hak asasi wanita, sehingga tidak memerlukan ketentuan-ketentuan yang mengikat untuk dipatuhi olehnya. Disisi lain terbentur oleh oleh budaya Myanmar yang lekat pada tradisi agama akan peran wanita. CEDAW masih sangat terbatas oleh kentalnya nilai-nilai agama yang mempengaruhi masyarakat tradisional Burma akan peran wanita. Sebagaimana seperti apa yang telah diadopsi oleh SPDC mengenai peran wanita dalam komunitas. SPDC menggambarkan "good woman" seharusnya adalah wanita yang rendah hati dalam bertingkah laku dan menurut serta melayani suaminya. Bentuk kehidupan publik dikuasai oleh kaum laki-laki karena sebagian besar budaya Burma adalah militeristik.

Kekerasan terhadap wanita tidak hanya terjadi di Myanmar saja, melainkan juga terjadi diberbagai negara termasuk Mexico dan Indonesia. Pada kenyataannya CEDAW tidak berpengaruh besar didalam kedua negara tersebut. Pemerintahan

mentaati mandat yang ada di dalam CEDAW hanya sebatas pada pembentukan-pembentukan hak asasi wanita dalam perundang-undangan negara, namun pada konvensi tersebut belum dapat bersinergi dengan prakteknya. Kasus kekerasan yang terjadi di Mexico disebabkan oleh kuatnya budaya dalam wilayah Chihuahua mengenai peran seorang wanita. Adapun penyelesaian dan action plan yang dijalankan oleh pemerintahan Mexico adalah pengetahuan pemerintahan Mexico dalam menjaga integritas nya sebagaimana konferensi wanita pertama dilaksanakan di Mexico sejak tahun 1975. Permasalahan-permasalahan gender yang berhubungan dengan konflik etnis dalam suatu negara akan susah untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan mereka telah memiliki kepercayaan budaya yang sangat melekat. Keberhasilan atau kegagalan dalam CEDAW juga ditentukan pada situasi politik, sosial dan budaya pada suatu negara. CEDAW dapat berhasil jika diterapkan pada negara-negara besar yang telah memiliki cukup pengetahuan akan isu-isu wanita seperti Canada dan Australia. Berbeda dengan situasi konflik di Myanmar yang masih rawan terhadap instabilitas politik.

DAFTAR PUSTAKA

Cronin, Bruce, *The two faces of the United Nations: the tension between intergovernmentalism and transnationalism, global governance* (Januari-Maret 2002): 53

Kindleberger, Charles, *The World in Depression, 1929-1939* (Berkeley: University Press, 1973)

Archer, Clive, *International Organizations, Second Edition*”, 135-159 (London: Routledge 1992)

Snidal, Duncan, ”The Limits of Hegemonic Stability”,*International Organization*, (MIT Press: 1985), 579

Haas, Ernst, "Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes" World Politics, 367-368 (April 1980)

Hasenclever & Rittberger, "Volker: Theories of International Regimes", Cambridge University Press (1997), 211.

Singarimbun, Irawati, Pemanfaatan Perpustakaan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1995)

Jackson dan Sorensen, "Introduction to International Relations Theory: International Theories", (Oxford University Press: 2003): 312.

Subagyo, Joko, "Metode Penelitian Teori dan Praktek", (PT Rineka Cipta: 1997), 106

Smith, Roger K, "Explaining the Non-Proliferation Regime: Anomalies for Contemporary International Relations Theory", (International Organisation, 1987), 256

Sukmadinata, Pengendalian Mutu pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen). Bandung: Refika Aditama.s, 2006)

Jurnal Online

Amnesty International Publication 2004,
http://www.oneinthree.com.au/storage/pdfs/Amnesty_SVAW_report.pdf)

Beijing Declaration and the Platform for Action 1998, "sexual violence and armed conflict" The Working Paper United Nation Responses (2000).
<http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2apr98.htm>

Betsy Apple, "School for Rape, The Burmese Military and Sexual Violence", An EarthRights International Report (1998): 45-46.
<http://www.earthrights.org/sites/default/files/publications/school-for-rape.pdf>

"Building a Movement within the Movement", ten years of gender activism (Desember 2009).
<http://www.womenofburma.org/Statement&Release/Building%20a%20Movement%20within%20the%20Movement%20English%209122009.pdf>.

CEDAW, "Country Report to General Recommendation", Division for the Advancement of Women (ECOSOC) (31 Agustus 2006).
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm#m>

CEDAW, "Crucial Issues Related to the Implementation of The CEDAW Convention in Indonesia", an independent report by the National Commission on Violence against Women periode ke-4 dan ke-5 (2007): hal.1 http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/39_shadow_reports/Indonesia_SR_Komnas.pdf

CEDAW, "The Overview of the Convention : The Definitions of Discrimination against Women", Division for the advancement of Women (ECOSOC)(2008).
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

David Mathieson, "Religious minorities face persecution in Myanmar", Human Right Watch.(2010) www.dw.de/religious-minorities-face-persecution-in-myanmar/a-6112583

Dewan Konvensi Eropa dalam mencegah dan melawan kekerasan pada wanita dan rumah tangga di Istanbul tahun 2011. <http://conventions.coe.int>

Division for the Advancement of Women, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", The Working Paper of ECOSOC (2008).
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

”Due Diligence and Violence Against Women: Enhancing Accountability to Asean Women and Girls” .http://www.apwld.org/wp-content/uploads/Due-Diligence-and-VAW_final.pdf

Dubravka Simonovic,”International framework on violence against women with focus on the CEDAW”,Expert Group Meeting in Prevention of Violence against women and girls. (September 2012).
http://gender.wrp.org.tw/Uploads/04_International%20framework%20on%20violence%20against%20women-Dubravka-Simonovic.pdf

”Enforced Disappearances Information Exchange Center”,State Obligations (2006).
<http://www.ediec.org/areas/state-obligations/protect-respect-and-promote-hrs/>

“Historical and Political background of Shan State”, Shan Herald News, 8 September 2002, http://www.burmacampaign.org.uk/reports/License_to_rape.pdf

”History of Burma: From a Multi-ethnic Perspective”,The Curriculum Project. (2006): hal.45. <http://curriculumproject.org/wp-content/uploads/History%20of%20Burma%20Student%20-%2021%20Aug%2008.pdf>

“Human Right Violation: SILENCED”, Thailand-Burma Border.
<http://www.thailandburmaborder.org/human-rights-violations/#.UWN335MwrAA>

Laporan CEDAW bekerja sama dengan organisasi perempuan dan Urusan Perempuan Burma,CEDAW Shadow Report (2013)
<http://thewomensresourcecentre.org.uk/our-work/cedaw/cedaw-shadow-report/>

Laporan Majelis Umum PBB oleh Pelapor Khusus pada situasi HAM di Myanmar sejak tahun 1992 hingga 2008.

http://www.burmalibrary.org/docs6/Collected_SRM_GA_reports.pdf

Laporan Komite CEDAW mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Ciudad Juarez, wilayah Chihuahua Mexico pada sesi ke-32 CEDAW tanggal 10-28 Januari 2005

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-E.pdf>

Medha Charuverdi, "Myanmar's Ethnic Divide: The Parallel Struggle", Institute of Peace and Conflict Study (1996). <http://www.ipcs.org/special-report/southeast-asia/myanmars-ethnic-divide-the-parallel-struggle-131.html>

Myanmar Constitution, "Chapter XIV. Transitory Provisions", Provision No. 445 (April 2008).

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Global_Justice_Center_Myanmar_cedaw42.pdf

Netherlands Institute of Human Rights, "The Commitment of Myanmar to CEDAW", Utrecht School of Law (4 Februari 2000). <http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/uncom.nsf/fe005fcb50d8277cc12569d5003e4aaa/6e9713f4dec53e8ec12568c0003b1455?OpenDocument>

Sai Latt, "Colonialism and ethnic conflict in Burma", Guest Contributor to New Mandala in Burma (2013).

<http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2013/04/16/colonialism-and-ethnic-conflict-in-burma/>

Security Council Resolution 1820, "Stresses that sexual violence" U.N. Doc S/RES/1820 (19 June 2008).
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820

Security Council Demands Immediate and Complete Halt to Acts of Sexual Violence Against Civilian in Conflict Zone" Women, Peace and Security" Security Council Resolution 1820/2008 (2009).
<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9364.doc.htm>

SHRF & SWAN, "LICENSE TO RAPE: The Burmese military regime's use of sexual violence in the ongoing war in Shan State", human right situation in Burma (Mei 2002). http://www.burmacampaign.org.uk/reports/License_to_rape.pdf
Shubi Tandon, "War Rape Reports Continue Unabated as Government Denies Accounts", Women News Network (21 Oktober 2011).
http://www.wunrn.com/news/2011/11_11/10_31/103111_burma.htm

Special Rapporteur, "supra note 19", at 155 (1994).
<http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf>

Special Research Report Security Council Action Under Chapter VII, "Myths and Realities", (23 Juni 2008)
http://www.securitycouncilreport.org/site/c.gIKWLeMTIsG/b.4202671/k.3A9D/Special_Research_ReportbrSecurity_Council_Action_Under_Chapter_VII_Myths_and_Realitiesbr23_June_2008.htm.

Svenska Burma Kommitte, "The Use of rape as a Weapon of War in Burma's Ethnic Areas" Burma Briefing Paper-Mars (2012): hal.7
http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2012/03/briefer-rape-as-a-weapon-of-war_feb2012.pdf

”System of Impunity: Nationwide patterns of Sexual Violence by the Military Regime’s Army and Authorities in Burma”, The Women’s League of Burma in Thailand (2004) : 16
http://www.womenofburma.org/Report/SYSTEM_OF_IMPUNITY.pdf

UNIFEM,” The HRBA and Result-Based Management”, In the Situation in Burma and the roles of Special Rapporteur (2006).
[http://www.unrol.org/files/CEDAW_HRBA_guide_pt2_eng\[1\].pdf](http://www.unrol.org/files/CEDAW_HRBA_guide_pt2_eng[1].pdf)

United Nations,”The Purpose and Principles in Article 1(3)”, Charter of The United Nations (1945). <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>

U.N. Comm. on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW],
“Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Myanmar”, hereinafter CEDAW Committee (November 2008).
<http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf>

UN Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, ”Sexual Violence and Armed Conflict” The Working Paper UN Responses (2002). <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf>

UN Special Rapporteur,”Stop Violence Against Women”, UN Special Rapporteur on Violence Against Women.
<http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/law/un/enforcement/Rapporteur.htm>

UNSC,”Res.1325”, U.N. Doc.S/RES/1325 Para 11 (31 October 2000).
http://www.globaljusticecenter.net/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=102&cf_id=34

The Article of CEDAW. <http://www.ncwnz.org.nz/assets/Uploads/CEDAW-Articles.pdf>

” The International Legal Framework: Stop Violence Against Women”, The United Nations Treaties and Conventions (1948).
<http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/laws/international.htm>

The Report of the International Workshop, ”The Role of the Special Rapporteur of the Human Right Council in the Development and Promotion of International Human Rights Norms”, Centre for International Governance, Law School University of Leeds (24-25 Juni 2010)
<http://www.law.leeds.ac.uk/assets/files/research/cfig/special-rapporteurs-workshop-report.pdf>

Tom Kraner, ”Ending 50 Years of Military Rules, prospect for peace, democracy and development in Burma”, Noref report (November 2012)
<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/00a4e800d45def2a0a82e6f0f71eb3c8.pdf>

Torture Rapporteur in Myanmar, ”supra note 260, 154 (2006).
<http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf>

UNIFEM and Partners for Law in Development (2004). CEDAW: Restoring Rights to Women(2004):16 http://www.pld-india.org/Resources/Res_1.pdf

”Velazquez Rodriguez Case, Judgement of July 29, Inter-Am.Ct.H.R.(Ser. C) No. 4 (1988)”, University of Minnesota (Human Rights Library)
http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/b_11_12d.htm

”Violence Against Women in Situations of armed conflict”, The Work of the Special Rapporteur (1994). <http://www.un.org/rights/dpi1772e.htm>
45 CEDAW, ”General Recommendation 19”, UN Doc. A/47/38, para. 6.(1992)

Women’s League of Burma,” System of Impunity: Nationwide Patterns of Sexual Violence by the Military Regime’s Army and Authorities in Burma”, The Women’s League of Burma in Thailand (2004).
http://www.womenofburma.org/Report/SYSTEM_OF_IMPUNITY.pdf

Women’s League of Burma,”CEDAW Shadow Report: Burma”, Laporan WLB terhadap CEDAW (2008).
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Women_Burma42.pdf